



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 123/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA
DPR, DPD, DPRD TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa informasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan Hak Warga Negara untuk mengetahui Informasi tersebut, maka pembentukan Relawan Demokrasi sebagai sasaran pelaksanaan Sosialisasi dan Sasaran Pendidikan Pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) a10 Sasaran Dalam Pelaksanaan Sosialisasi meliputi komponen Relawan Demokrasi jo Pasal 15 ayat (1) j sasaran Pendidikan Pemilih meliputi Relawan Demokrasi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018;

b. bahwa pengangkatan Relawan Demokrasi bertujuan untuk peningkatan kualitas proses Pemilu, Partisipasi Pemilih, Kepercayaan Publik terhadap proses demokrasi dan membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan demokratisasi;

c. bahwa untuk menjamin penyampaian informasi oleh Relawan Demokrasi secara efektif maka perlu dibagi kedalam 11 (sebelas) basis diantaranya basis keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, pemilih perempuan, disabilitas, berkebutuhan khusus marginal, komunitas, keagamaan, netizen, relasi;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas maka dipandang perlu untuk mengangkat Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

САЛІАН

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2019.

- Memerhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 33/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019, Perihal : Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019
2. Berita acara KPU Kabupaten Wajo Nomor: 090/PP.05.1-BA/02/7313/K4-Kab/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pengangkatan/Penetapan Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Wjo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN / PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD TAHUN 2019

- KESATU : Mengankat/Menetapkan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, tahun 2019 dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagai berikut :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat meliputi basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis pemilih disabilitas, basis berkebutuhan khusus, basis marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis netizen dan basis relasi;
 - b. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dalam meningkatkan partisipasi pemilih;
 - c. Menyusun dan melaporan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 23 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Bawaslu Kab. Wajo di Sengkang;
4. Salinan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR : 123/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2019
TANGGAL : 23 Januari 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA
DPR, DPD, DPRD TAHUN 2019

BASIS KELUARGA	BASIS PEMILIH PEMULA	PEMILIH PEMUDA
ABDULLAH	NURUL HUDAYAH	UMMI ARIDHA AMIR
BESSE SRI EKAPUTRI MASRIYANTO	PRETY SHINTA	LAUZA RESKY AMALIA
NURSYAM	PANJI QADAR PRAYOGI	NUR IRMAYANI
NUR WAHIDA	SISKA RESA ADILLA	HELDAWATI ANSAR
SURIYANTI, S.Pd	ST. MUTMAINNA	SITI NAMIRA
BASIS PEMILIH PEREMPUAN	BASIS DISABILITAS	BASIS BERKEBUTUHAN KHUSUS
MARWIAH	AHMAD RAMADHAN	MUH. SURIYAWANSYAH SANUSI
NURUL NISA	AGUS MAWAR	ANDI WILDANA SANDI AS
ANDI SARI ANRENI	REZKI	MUHIDDIN, S.Sos.
MURNIATI SAFITRI	ANDI YUSTIKA RATU	ANDI MUDASSIR, S.IP
WARBIANA	WINDA PUTRI NOVIANTI	EMILIA DARWIN
BASIS MARGINAL	BASIS KOMUNITAS	BASIS KEAGAMAAN
MUHAMMAD IZHAR NISAM	PRIANGGA ADIPATI	IWAN
MUHAMMAD RIJAL	FEBY ULFIANA ARIFIN	AGUSMAN, S.Ag.
MUH. YUSBAR	AGUNG CAKRA PAHLAWANSYA	ANSYARULLAH
WAHYUDDIN, SH	NURUL FUADY	MUHAMMAD ARAFAH, S.Pd.I
ARDIYANTI, L	SABDANA	NURUL HADRYAH
BASIS NETIZEN	BASIS RELASI	
DENY SETIAWAN	MULIYONO	
ABDUL AZIS	SUTRIANI, S.Pd.	
BESSE ASRIANI	TRISKA ANUGRAH ANWAR	
LILIS EFRIANA	SARIFA SALMA	
SITI HUSNA	MUH. SYAHRIL	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARAT

JUNAID

KARBURATIEN MA 10
KOMISI PERMITAHAN DUMU
KABUPATEN GRESIK
Kecamatan Hukum
Jl. Gresik Selatan 2
61111 Gresik